



P U T U S A N
Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUJAHIDIN BIN ASWALIANSYAH;
2. Tempat lahir : Sampit;
3. Umur/ tanggal lahir : 56 tahun/ 4 Juni 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ir. H. Juanda, Gang Rambai VI, Nomor 48, RT. 003, RW. 02, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau Jalan Walter Hugo, Jalur 7, Nomor 43, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang atau Jalan H. M Arsyad, Gang Mangga 4, RT. 28, RW. 04, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022, selanjutnya ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Saudari Norhajiah, S.H., Saudara Burhansyah, S.H., Saudara Bambang Nugroho A., S.H. dan Saudara Agung Adysetiono, S.H., Saudara Handi Seno Aji, S.H., berkantor di Kantor

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkumpulan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum “Eka Hapakat” yang beralamat di Jalan Tidar Raya I Gang Sawo I No. 171 Sampit Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah pada Pengadilan Negeri Sampit, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 14 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 7 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 7 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mujahidin bin Aswaliansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mujahidin bin Aswaliansyah dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Menyatakan sahnya surat ketetapan status sitaan narkotika oleh kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor: B-239/O.2.11/Enz.1/06/2022 tanggal 7 Juni 2022 terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat bersih 9,04 gram yang selanjutnya disisihkan dengan berat bersih 0,28 gram untuk

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Laboratorium sedangkan sisanya dengan berat bersih 8,76 gram untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek Oppo Reno 4 warna putih dengan nomor Sim card 081258626586;
- 1 (satu) buah korek api gas merek Ducati;
- 1 (satu) Lembar celana pendek merek Godhand warna hitam;
- 2 (dua) buah potongan sedotan plastik dengan ujung runcing;
- 1 (satu) buah kotak bertulisan Alexander Christie;
- 1 (satu) buah timbangan pocket digital warna hitam;
- 1 (satu) set bong terbuat dari botol kecil;
- 1 (satu) bundel bungkus plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) botol urine milik Terdakwa;

Dirampas Untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha WR warna hitam tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada saksi Eko Wahyu Santoso;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum yang pada pokoknya Penasihat Hukum sependapat dengan dakwaan yang terbukti, namun tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana yang diajukan dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan seringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Mujahidin bin Aswaliansyah, pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2022 bertempat di pinggir Jalan di Jalan MT Haryono Barat RT.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

042 RW. 08 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 gram” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari laporan masyarakat yang diterima oleh Anggota Polsek Ketapang bahwa ada seorang laki-laki dengan menyebutkan ciri-ciri Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu di Jalan MT. Haryono Barat Sampit, selanjutnya dilakukan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan MT Haryono Barat Sampit oleh anggota Polsek Ketapang salah satunya adalah saksi Tri Yanto Budi Wibowo dan saksi Heri Kapri, dan pada pukul 20.00 WIB Terdakwa melintas di pinggir Jalan MT Haryono Barat RT. 042 RW. 08 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya diberhentikan dan saat itu Terdakwa terlihat menjatuhkan suatu benda ke tanah, setelah itu Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan badan dan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang dijatuhkan Terdakwa ke tanah, 1 (satu) buah HP Oppo Reno 4 warna putih dengan Nomor sim card 081258626586 di kantong sebelah kiri celana yang dikenakan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas merek Ducati dan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam penguasaan Terdakwa, dan saat ditanyakan mengenai ijin atas kepemilikan narkoba jenis sabu Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya penggeledahan dilanjutkan di rumah kost yang ditempati Terdakwa yang berada di Jalan H. M Arsyad Gang Mangga 4 RT. 28 RW. 04 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisi Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 2 (dua) buah potongan sedotan plastik dengan ujung runcing yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak bertulisan Alexander Christie dan 1 (satu) buah timbangan pocket digital warna hitam, 1 (satu) set bong terbuat dari botol kecil dan 1 (satu) bundel bungkus plastik klip ukuran kecil, yang kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya Terdakwa diamankan, Terdakwa mendapatkan pesanan narkoba jenis sabu seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selanjutnya Terdakwa dan pembeli janjian untuk bertransaksi narkoba jenis sabu di Jalan M.T Haryono Barat, setelah itu Terdakwa menuju tempat yang disepakati, namun belum sempat Terdakwa menjual narkoba jenis sabu, Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan;

Bahwa Terdakwa sudah sejak bulan Nopember 2021 melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dan Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dari sdr. Habib (DPO), di mana 1 (satu) kali penjualan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang disita dalam penguasaan Terdakwa dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Sampit dengan berat bersih 9,04 (sembilan koma nol empat) gram yang selanjutnya berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkoba Nomor: B-239/O.2.11/Enz.1/06/2022 tanggal 7 Juni 2022 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur barang bukti tersebut disisihkan dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram untuk pemeriksaan Laboratorium sedangkan sisanya dengan berat bersih 8,76 (delapan koma tujuh enam) gram untuk dimusnahkan, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor LHP: 298/LHP/V/PNBP/2022 yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya tanggal 31 Mei 2022 pada kesimpulannya menerangkan terhadap barang berupa 1 (satu) buah amplop yang berisi 1 bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,50223 (nol koma lima nol dua dua tiga) gram (plastik klip dan kristal bening) adalah benar kristal dengan bahan aktif methamphetamine dan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tanggal 30 Mei 2022 urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine yang merupakan Narkoba golongan I nomor urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba dan Terdakwa mengetahui apabila secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tetapi Terdakwa tetap melakukannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
ATAU

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Mujahidin bin Aswaliansyah, pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2022 bertempat di pinggir Jalan MT Haryono Barat RT. 042 RW. 08 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari laporan masyarakat yang diterima oleh Anggota Polsek Ketapang bahwa ada seorang laki-laki dengan menyebutkan ciri-ciri Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu di Jalan MT. Haryono Barat Sampit, selanjutnya dilakukan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan MT Haryono Barat Sampit oleh anggota Polsek Ketapang salah satunya adalah saksi Tri Yanto Budi Wibowo dan saksi Heri Kapri, dan pada pukul 20.00 WIB Terdakwa melintas di pinggir Jalan MT Haryono Barat RT. 042 RW. 08 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya diberhentikan dan saat itu Terdakwa terlihat menjatuhkan suatu benda ke tanah, setelah itu Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan badan dan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang dijatuhkan Terdakwa ke tanah, 1 (satu) buah HP Oppo Reno 4 warna putih dengan Nomor sim card 081258626586 di kantong sebelah kiri celana yang dikenakan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas merek Ducati dan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam penguasaan Terdakwa, dan saat ditanyakan mengenai ijin atas kepemilikan narkoba jenis sabu Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya penggeledahan dilanjutkan di rumah kost yang ditempati Terdakwa yang berada di Jalan H. M Arsyad Gang Mangga 4 RT. 28 RW. 04 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisi Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 2 (dua) buah potongan sedotan plastik dengan ujung runcing yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak bertulisan Alexander Christie dan 1 (satu) buah timbangan pocket

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digital warna hitam, 1 (satu) set bong terbuat dari botol kecil dan 1 (satu) bundel bungkus plastik klip ukuran kecil, yang kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa sebelumnya Terdakwa diamankan, Terdakwa mendapatkan pesanan narkoba jenis sabu seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selanjutnya Terdakwa dan pembeli janjian untuk bertransaksi narkoba jenis sabu di Jalan M.T Haryono Barat, setelah itu Terdakwa menuju tempat yang disepakati, namun belum sempat Terdakwa menjual narkoba jenis sabu, Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan;

Bahwa Terdakwa sudah sejak bulan Nopember 2021 melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dan Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dari sdr. Habib (DPO), di mana 1 (satu) kali penjualan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang disita dalam penguasaan Terdakwa dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Sampit dengan berat bersih 9,04 (sembilan koma nol empat) gram yang selanjutnya berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkoba Nomor: B-239/O.2.11/Enz.1/06/2022 tanggal 7 Juni 2022 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur barang bukti tersebut disisihkan dengan berat bersih 0,28 (nola koma dua delapan) gram untuk pemeriksaan Laboratorium sedangkan sisanya dengan berat bersih 8,76 (delapan koma tujuh enam) gram untuk dimusnahkan, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor LHP: 298/LHP/V/PNBP/2022 yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya tanggal 31 Mei 2022 pada kesimpulannya menerangkan terhadap barang berupa 1 (satu) buah amplop yang berisi 1 bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,50223 (nol koma lima nol dua dua tiga) gram (plastik klip dan kristal bening) adalah benar kristal dengan bahan aktif methamphetamine dan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 30 Mei 2022 urine Terdakwa positif mengandung *Amphetamine* dan *Metamfetamine* yang merupakan Narkoba golongan I nomor urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa mengetahui apabila secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tetapi Terdakwa tetap melakukannya;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tri Yanto Budi Wibowo, di bawah sumpah pada Saksi pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan Saksi dan anggota Kepolisian Sektor Ketapang Resor Kotawaringin Timur lainnya telah mengamankan Terdakwa karena menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei sekitar jam 20.00 WIB di Jalan MT. Haryono Barat Rt. 42 RW. 08 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa, Saksi melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 4 warna putih dengan nomor nomor simcard 0812 5862 6586, 1 (satu) buah korek api gas merek DUCATI warna hijau, uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha WR warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa barang-barang tersebut ditemukan di dalam kamar, 5 (lima) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu, 2 (dua) buah potongan sedotan plastik dengan ujung runcing yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak bertulisan Alexander Christie kemudian 1 (satu) buah timbangan pocket digital warna hitam, 1 (satu) set bong terbuat dari botol kecil, 1 (satu) bundel bungkus plastik klip ukuran kecil;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa bahwa barang berupa 6 (enam) bungkus klip sedang yang berisikan butiran kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, yang masing-masing ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu di temukan pada saat melakukan pengeledahan badan di Jalan MT. Haryono Barat Rt.42 Rw.08 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu pada saat dilakukan pengeledahan di rumah kost di Jalan H.M. Arsyad Gang Mangga 4 RT. 028 RW. 004 Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna bening yang merupakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 9,04 (sembilan koma nol empat) gram, kemudian sebagian disisihkan dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram untuk dikirim ke laboratorium, sedangkan sisanya dengan berat bersih 8,76 (delapan koma tujuh enam) gram untuk dimusnahkan; 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno 4 dengan nomor nomor simcard 0812 5862 6586, 1 (satu) buah korek api gas merek DUCATI warna hijau, 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA WR warna hitam tanpa nomor polisi; 1 (satu) lembar celana pendek merek GODHAND warna hitam, uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan pocket digital warna hitam, 2 (dua) buah potongan sedotan plastik dengan ujung runcing, 1 (satu) set bong terbuat dari botol kaca ukuran kecil, 1 (satu) bundel bungkus plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah kotak bertuliskan Alexander Christie, dan diberikan oleh Saksi bahwa barang bukti tersebut yang disita dalam penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk dapat membeli, memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keteranga Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 6 (enam) plastik klip yang berisikan butiran kristal warna bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut didapatkan dari Sdr. Habib;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan, Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa setelah Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan, ada dilakukan penimbangan terhadap 6 (enam) bungkus plastik klip berisi butiran kristal warna putih Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dan setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Sampit dengan berat bersih 9,04 (sembilan koma nol empat) gram;
 - Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di dalam berita acara penyidik semuanya benar;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Heri Kapri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan Saksi dan anggota Kepolisian Sektor Ketapang Resor Kotawaringin Timur lainnya telah mengamankan Terdakwa karena menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
 - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei sekitar jam 20.00 WIB di Jalan MT. Haryono Barat Rt. 42 RW. 08 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa setelah mengamankan Terdakwa, Saksi melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 4 warna putih dengan nomor nomor simcard 0812 5862 6586, 1 (satu) buah korek api gas merek DUCATI warna hijau, uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha WR warna hitam tanpa nomor polisi;
 - Bahwa barang-barang tersebut ditemukan di dalam kamar, 5 (lima) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu, 2 (dua) buah potongan sedotan plastik dengan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujung runcing yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak bertulisan Alexander Christie kemudian 1 (satu) buah timbangan pocket digital warna hitam, 1 (satu) set bong terbuat dari botol kecil, 1 (satu) bundel bungkus plastik klip ukuran kecil;

- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa bahwa barang berupa 6 (enam) bungkus klip sedang yang berisikan butiran kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, yang masing-masing ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu di temukan pada saat melakukan penggeledahan badan di Jalan MT. Haryono Barat Rt.42 Rw.08 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu pada saat dilakukan penggeledahan di rumah kost di Jalan H.M. Arsyad Gang Mangga 4 RT. 028 RW. 004 Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna bening yang merupakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 9,04 (sembilan koma nol empat) gram, kemudian sebagian disisihkan dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram untuk dikirim ke laboratorium, sedangkan sisanya dengan berat bersih 8,76 (delapan koma tujuh enam) gram untuk dimusnahkan; 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno 4 dengan nomor nomor simcard 0812 5862 6586, 1 (satu) buah korek api gas merek DUCATI warna hijau, 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA WR warna hitam tanpa nomor polisi; 1 (satu) lembar celana pendek merek GODHAND warna hitam, uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan pocket digital warna hitam, 2 (dua) buah potongan sedotan plastik dengan ujung runcing, 1 (satu) set bong terbuat dari botol kaca ukuran kecil, 1 (satu) bundel bungkus plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah kotak bertuliskan Alexander Christie, dan diberikan oleh Saksi bahwa barang bukti tersebut yang disita dalam penangkapan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk dapat membeli, memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika golongan I jenis sabu;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 6 (enam) plastik klip yang berisikan butiran kristal warna bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut didapatkan dari Sdr. Habib;
 - Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan, Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa setelah Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan, ada dilakukan penimbangan terhadap 6 (enam) bungkus plastik klip berisi butiran kristal warna putih Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dan setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Sampit dengan berat bersih 9,04 (Sembilan koma nol empat) gram;
 - Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di dalam berita acara penyidik semuanya benar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. Eko Wahyu Santosa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti, Saksi dihadirkan sebagai Saksi untuk memberikan keterangan sehubungan dengan barang bukti sepeda motor yang digunakan Terdakwa ketika diamankan petugas kepolisian telah mengamankan Terdakwa karena menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
 - Bahwa Saksi sebagai karyawan Adira Finance, sepeda motor tersebut masih dalam kredit pembiayaan Adira Finance, berdasarkan kontrak adalah atas nama Sdr. Aswiliansyah dan baru membayar sebanyak 3 (tiga) kali dan saat ini disita oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA WR warna hitam tanpa nomor polisi, adalah benar barang bukti yang Saksi maksudkan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti yaitu sehubungan sehubungan dengan telah diamankan oleh petugas kepolisian karena tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan MT. Haryono Barat RT. 42 RW. 08 Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah pada saat Terdakwa melintas di pinggir jalan;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan petugas kepolisian, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan kendaraan yang Terdakwa kemudian dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang Terdakwa jatuhkan ke tanah, 1 (satu) buah HP Oppo Reno 4 warna putih dengan nomor sim card 081258626586 di kantong sebelah kiri celana Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas merek Ducati dan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian dilakukan kembali penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat di tempat tinggal/ kost yang Terdakwa tempati di Jalan H. M. Arsyad Gang Mangga 4 RT. 28 RW. 04 Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa di dalam rumah kost Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisi Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 2 (dua) buah potongan sedotan plastik dengan ujung runcing yang Terdakwa disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak bertulisan Alexander Christie dan 1 (satu) buah timbangan pocket digital warna hitam, 1 (satu) set bong terbuat dari botol kecil dan 1 (satu) bundel bungkus plastik klip ukuran kecil, yang kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada Terdakwa mendapatkan pesanan narkoba jenis sabu seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selanjutnya Terdakwa dan pembeli janjian untuk bertransaksi narkoba jenis sabu di Jalan M.T. Haryono Barat, setelah itu Terdakwa menuju tempat yang disepakati, namun belum sempat Terdakwa menjual narkoba jenis sabu, Terdakwa sudah terlebih dahulu di amankan;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu sudah sejak bulan Nopember 2021;
- Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Habib (DPO);
- Bahwa setiap 1 (satu) kali penjualan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA WR warna hitam tanpa nomor polisi yang disita oleh pihak kepolisian tersebut masih kredit di Adira Finance;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memilik izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa salah dan melanggar hukum, Terdakwa menyesal, dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjalani hukuman dalam perkara yang sama yaitu narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita acara penimbangan barang bukti tanggal 28 Mei 2022, yang ditandatangani oleh EKO HANDOKO selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) CP. Kotawaringin Timur, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi butiran kristal dengan berat bersih 9,04 (sembilan koma nol empat) gram;
2. Laporan Hasil Pengujian Nomor LHP: 298/LHP/V/PNBP/2022 yang dilakukan Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya tanggal 31 Mei 2022 dengan kesimpulan terhadap barang berupa 1 (satu) buah amplop yang berisi 1 bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,50223 (nol koma lima nol dua dua tiga) gram (plastik klip dan kristal bening) adalah benar kristal dengan bahan aktif *methamphetamine*.
3. Laporan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 30 Mei 2022 yang menerangkan bahwa pemeriksaan terhadap sampel urine Terdakwa positif mengandung *Amphetamine* dan *Metamfetamine* yang merupakan Narkotika golongan I nomor urut 61, Lampiran I Undang- undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal warna bening dengan berat bersih 9,04 gram yang selanjutnya disisihkan dengan berat bersih 0,28 gram untuk pemeriksaan Laboratorium sedangkan sisanya dengan berat bersih 8,76 gram untuk dimusnahkan sebagaimana Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor: B-239/O.2.11/Enz.1/06/2022 tanggal 7 Juni 2022;
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo Reno 4 warna putih dengan nomor Sim card 08125862 6586;
- 1 (satu) buah korek api gas merek Ducati;
- 1 (satu) lembar celana pendek merek Godhand warna hitam;
- 2 (dua) buah potongan sedotan plastik dengan ujung runcing;
- 1 (satu) buah kotak bertulisan Alexander Christie;
- 1 (satu) buah timbangan pocket digital warna hitam;
- 1 (satu) set bong terbuat dari botol kecil;
- 1 (satu) bundel bungkus plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) botol urine milik Terdakwa;
- Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha WR warna hitam tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah pula dibenarkan oleh para Saksi dan juga Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dihubungkan pula dengan barang bukti di atas, yang mana satu alat bukti dengan alat bukti lainnya saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir Jalan MT Haryono Barat RT. 042 RW. 08 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari adanya laporan masyarakat yang diterima oleh Anggota Polsek Ketapang bahwa ada seorang laki-laki dengan menyebutkan ciri-ciri Terdakwa akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu di Jalan M.T. Haryono Barat Sampit;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan M.T. Haryono Barat Sampit oleh anggota Polsek Ketapang salah satunya adalah saksi Tri Yanto Budi Wibowo dan saksi Heri Kapri, dan pada pukul 20.00 WIB Terdakwa melintas di pinggir Jalan MT Haryono Barat dan selanjutnya Terdakwa diberhentikan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjatuhkan suatu benda ke tanah, setelah itu Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan badan dan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dijatuhkan Terdakwa ke tanah, selanjutnya disita barang bukti bukti 1 (satu) buah HP Oppo Reno 4 warna putih dengan Nomor sim card 081258626586 di kantong sebelah kiri celana yang dikenakan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas merek Ducati dan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditanyakan mengenai ijin atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa selanjutnya penggeledahan dilanjutkan di rumah kost yang ditempati Terdakwa yang berada di Jalan H. M Arsyad Gang Mangga 4 RT. 28 RW. 04 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 2 (dua) buah potongan sedotan plastik dengan ujung runcing yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak bertulisan Alexander Christie dan 1 (satu) buah timbangan pocket digital warna hitam, 1 (satu) set bong terbuat dari botol kecil dan 1 (satu) bundel bungkus plastik klip ukuran kecil, yang kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa mendapatkan pesanan narkotika jenis sabu seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selanjutnya Terdakwa dan calon pembeli telah sepakat untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu di Jalan M.T Haryono Barat, setelah itu Terdakwa menuju tempat yang disepakati, namun belum sempat Terdakwa menjual narkotika jenis sabu, Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan;
- Bahwa Terdakwa sudah sejak bulan Nopember 2021 melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari sdr. Habib (DPO), di mana 1 (satu) kali penjualan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang disita dalam penguasaan Terdakwa dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Sampit dengan berat bersih 9,04 (sembilan koma nol empat) gram yang selanjutnya berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkoba Nomor: B-239/O.2.11/Enz.1/06/2022 tanggal 7 Juni 2022 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur barang bukti tersebut disisihkan dengan berat bersih 0,28 (nola koma dua delapan) gram untuk pemeriksaan Laboratorium sedangkan sisanya dengan berat bersih 8,76 (delapan koma tujuh enam) gram untuk dimusnahkan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor LHP: 298/LHP/V/PNBP/2022 yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya tanggal 31 Mei 2022 pada kesimpulannya menerangkan terhadap barang berupa 1 (satu) buah amplop yang berisi 1 bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,50223 (nola koma lima nol dua dua tiga) gram (plastik klip dan kristal bening) adalah benar kristal dengan bahan aktif *methamphetamine*;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 30 Mei 2022 urine Terdakwa positif mengandung *Amphetamine* dan *Metamfetamine* yang merupakan Narkoba golongan I nomor urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba dan Terdakwa mengetahui menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat, telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif. Dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dakwaan yang paling relevan untuk dipertimbangkan adalah dakwaan alternatif pertama yakni Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 Secara tanpa hak atau melawan hukum;
- 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- 4 Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap subjek hukum yang secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah subyek hukum berupa orang yang bernama Mujahidin bin Aswaliansyah yang identitas selengkapnya telah dicocokkan dan telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dituntut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa dapat mengikuti proses persidangan dengan baik, bahkan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan sangat baik, sehingga dengan demikian Terdakwa dipandang cakap menurut hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun mengenai persoalan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya sebagaimana di bawah ini;

Ad 2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak (*without right*) adalah mengacu pada perilaku yang dilakukan tanpa atau melebihi kewenangan, atau perilaku yang tidak berdasarkan hukum, alasan, perintah pengadilan, pembenaran, atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dan melanggar rasa keadilan dan norma-norma dalam kehidupan sosial masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum di atas merupakan sifat yang dilarang dari suatu perbuatan, sehingga untuk menilai apakah seseorang telah melakukan suatu perbuatan telah pula dianggap melanggar sifat melawan hukumnya dari perbuatan tersebut tentu harus dipertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materil yang dilarang dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa adapun perbuatan materil yang dilarang di dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana di atas adalah perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu unsur tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Ad 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara tegas bahwa tujuan Undang-Undang Narkotika adalah untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, serta untuk memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (*vide* Pasal 4 Undang-Undang Narkotika), sehingga untuk mencapai tujuan tersebut setiap tindakan pengadaan, impor, ekspor, peredaran, dan penggunaan narkotika haruslah didasarkan pada izin khusus sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang atau suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang menurut hukum tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan “melawan hukum” adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan materiil yang dirumuskan dalam pasal ini, yaitu perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif, maka dari itu tidak semua perbuatan materiil tersebut haruslah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan apabila salah satu perbuatan materiil tersebut telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini telah pula terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir Jalan MT Haryono Barat RT. 042 RW. 08 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari adanya laporan masyarakat yang diterima oleh Anggota Polsek Ketapang bahwa ada seorang laki-laki dengan menyebutkan ciri-ciri yang mirip dengan Terdakwa akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu di Jalan M.T. Haryono Barat Sampit dan selanjutnya dilakukan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan M.T. Haryono Barat Sampit oleh anggota Polsek Ketapang salah satunya adalah saksi Tri Yanto Budi Wibowo

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Spt



dan saksi Heri Kapri, dan pada pukul 20.00 WIB Terdakwa melintas di pinggir Jalan MT Haryono Barat dan selanjutnya Terdakwa diberhentikan;

Menimbang, bahwa pada saat diberhentikan tersebut Terdakwa menjatuhkan suatu benda ke tanah, setelah itu Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan badan dan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang dijatuhkan Terdakwa ke tanah, selanjutnya disita barang bukti bukti 1 (satu) buah HP Oppo Reno 4 warna putih dengan Nomor sim card 081258626586 di kantong sebelah kiri celana yang dikenakan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas merek Ducati dan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pada saat ditanyakan mengenai ijin atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggeledahan dilanjutkan di rumah kost yang ditempati Terdakwa yang berada di Jalan H. M Arsyad Gang Mangga 4 RT. 28 RW. 04 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisi Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 2 (dua) buah potongan sedotan plastik dengan ujung runcing yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak bertulisan Alexander Christie dan 1 (satu) buah timbangan pocket digital warna hitam, 1 (satu) set bong terbuat dari botol kecil dan 1 (satu) bundel bungkus plastik klip ukuran kecil, yang kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang disita dalam penguasaan Terdakwa dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Sampit dengan berat bersih 9,04 (sembilan koma nol empat) gram yang selanjutnya berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkoba Nomor: B-239/O.2.11/Enz.1/06/2022 tanggal 7 Juni 2022 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur barang bukti tersebut disisihkan dengan berat bersih 0,28 (nola koma dua delapan) gram untuk pemeriksaan Laboratorium sedangkan sisanya dengan berat bersih 8,76 (delapan koma tujuh enam) gram untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor LHP: 298/LHP/V/PNBP/2022 yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya tanggal 31 Mei 2022 pada kesimpulannya menerangkan terhadap barang berupa 1 (satu) buah amplop yang berisi 1

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,50223 (nol koma lima nol dua dua tiga) gram (plastik klip dan kristal bening) adalah benar kristal dengan bahan aktif *methamphetamine*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa benar barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 6 (enam) plastik klip berisi Kristal warna bening dengan berat bersih 9,04 (sembilan koma nol empat) gram tersebut mengandung metamphetamina yang termasuk ke dalam narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari informasi yang diterima oleh satuan Resnarkoba Polsek Ketapang bahwa akan ada transaksi narkoba di sekitar Jalan MT Haryono Barat, kemudian berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya saksi Tri Yanto Budi Wibowo dan saksi Heri Kapri melakukan penyelidikan dengan cara memantau lokasi yang akan dijadikan tempat transaksi narkoba tersebut yang kemudian dilakukanlah penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui sebelum ditangkap Terdakwa mendapatkan pesanan narkoba jenis sabu seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selanjutnya Terdakwa dan calon pembeli telah sepakat untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu di Jalan M.T Haryono Barat, setelah itu Terdakwa menuju tempat yang disepakati yakni di Jalan MT Haryono Sampit, namun belum sempat Terdakwa menjual narkoba jenis sabu, Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri sudah sejak bulan Nopember 2021 melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dan Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dari sdr. Habib (DPO), di mana dalam 1 (satu) kali penjualan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 30 Mei 2022 urine Terdakwa positif mengandung *Amphetamine* dan *Metamfetamine*

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang merupakan Narkotika golongan I nomor urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang artinya Terdakwa juga sehari-hari memakai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwa telah melakukan penguasaan narkotika jenis sabu, dan penguasaan narkotika tersebut tidak hanya untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa namun juga untuk diperjual belikan kepada siapa yang mau membelinya, dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai seorang penjual narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa merupakan seseorang yang berhak dalam jual beli narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas terbukti bahwa narkotika jenis sabu yang diperjualbelikan oleh Terdakwa tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak pula digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian siapa saja yang menyalahgunakan narkotika dengan segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan adalah perbuatan yang dilarang dan dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi sebagai melakukan jual beli narkotika golongan I, sehingga dengan demikian maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad 4. Unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terungkap fakta bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba golongan I jenis sabu yang disita dari Terdakwa telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Cabang Sampit dan diketahui berat bersihnya 9,04 (sembilan koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terbukti bahwa narkoba yang diperjual belikan oleh Terdakwa adalah narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga dengan demikian unsur di atas telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, dan pertimbangan hukum tersebut telah didukung oleh alat bukti yang sah yakni berupa keterangan Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan subyek hukum yang cakap sehingga mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa di dalam surat tuntutananya Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam pembelaannya Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya sependapat dengan dakwaan yang terbukti, namun tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana yang diajukan dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah dinyatakan terbukti menjadi penjual Narkoba Golongan I dan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat berpotensi merusak masa depan generasi penerus bangsa, oleh karenanya pembelaan tersebut sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 9,04 (sembilan koma nol empat) gram yang selanjutnya disisihkan dengan berat bersih 0,28 (nola dua delapan) gram untuk pemeriksaan Laboratorium sedangkan sisanya dengan berat bersih 8,76 (delapan koma tujuh enam) gram untuk dimusnahkan sebagaimana Surat Ketetapan Status Sitaan Narkoba oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor: B-239/O.2.11/Enz.1/06/2022 tanggal 7 Juni 2022, oleh karena terbukti barang narkoba tersebut merupakan barang terlarang, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Demikian pula dengan 1 (satu) buah simcard dengan nomor 08125862 6586, 1 (satu) buah korek api gas merek Ducati, 1 (satu) lembar celana pendek merek Godhand warna hitam, 2 (dua) buah potongan sedotan plastik dengan ujung runcing, 1 (satu) buah kotak bertulisan Alexander Christie, 1 (satu) buah timbangan pocket digital warna hitam, 1 (satu) set bong terbuat dari botol kecil, 1 (satu) bundel bungkus plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) botol urine milik Terdakwa, oleh karena terkait secara langsung dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Unit handphone Oppo Reno 4 warna putih, oleh karena terbukti merupakan sarana komunikasi yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan dan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha WR warna hitam tanpa nomor polisi, oleh karena merupakan milik pihak ketiga yakni Adira Finance, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada pihak Adira Finance melalui saksi Eko Wahyu Santoso;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mujahidin bin Aswiliansyah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 9,04 (sembilan koma nol empat) gram yang selanjutnya disisihkan dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram untuk pemeriksaan Laboratorium sedangkan sisanya dengan berat bersih 8,76 (delapan koma tujuh enam) gram untuk dimusnahkan sebagaimana Surat Ketetapan Status Sitaan Narkoba oleh Kepala Kejaksaan Negeri

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kotawaringin Timur Nomor: B-239/O.2.11/Enz.1/06/2022 tanggal 7 Juni 2022;

- 1 (satu) buah simcard dengan nomor 081258626586;
- 1 (satu) buah korek api gas merek Ducati;
- 1 (satu) lembar celana pendek merek Godhand warna hitam;
- 2 (dua) buah potongan sedotan plastik dengan ujung runcing;
- 1 (satu) buah kotak bertulisan Alexander Christie;
- 1 (satu) buah timbangan pocket digital warna hitam;
- 1 (satu) set bong terbuat dari botol kecil;
- 1 (satu) bundel bungkus plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) botol urine milik Terdakwa;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek Oppo Reno 4 warna putih;
- Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha WR warna hitam tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada pihak Adira Finance melalui saksi Eko Wahyu Santoso;

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022, oleh Febri Purnamavita, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Hendra Novryandie, S.H., M.H., dan Abdul Rasyid, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junipar Munte, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dihadiri oleh Rahmi Amalia, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur, dan Terdakwa didampingi oleh Agung Adysetiono, S.H., selaku Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Febri Purnamavita, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rasyid, S.H.

Panitera Pengganti,

Junipar Munte, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)